

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan hukum agraria atas dasar legal maupun pengesahan oleh negara tentang hukum adat yang berkaitan dengan tanah baru di resmikan di Hindia-Belanda (sekarang Indonesia) pasca ditetapkannya regulasi pertanahan kolonial yang dikenal sebagai Agrarische Wet pada tahun 1870 yang dikeluarkan oleh pihak penguasa kolonial Belanda. Hal ini disebabkan karena kebijakan politik Undang-Undang Agraria mensyaratkan adanya kepastian hak atas penguasaan tanah sebagai akses ekonomi, dimana Hindia-Belanda terbuka untuk investasi asing. Undang-undang ini juga memberikan hak kepada otoritas kolonial Belanda guna mengambil alih lahan-lahan rakyat yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan secara sah kepemilikannya pada rakyat, dan juga mengatur sewa tanah untuk pihak swasta. Sejak saat itu di Hindia Belanda berlaku hukum pertanahan Barat di samping ketentuan bidang tanah adat.

Saat pemerintah kolonial memberlakukan sistem hukum pertanahan Eropa bagi kepemilikan lahan di Nusantara, kerangka hukum yang diadopsi sepenuhnya merujuk pada hukum Barat dan telah dimodifikasi demi kepentingan penguasa kolonial. Hal ini pada akhirnya melemahkan ikatan hukum adat dan menimbulkan dualitas dalam hukum pertanahan Indonesia. Terwujudnya dualitas dalam kondisi dualisme regulasi agraria tersebut turut merangsang terjadinya konflik antar warga atas tanah dan kepemilikannya.

Setelah kemerdekaan RI kebijakan tentang akses penguasaan tanah baru secara formal dilakukan oleh pemerintahan Soekarno dengan keluarnya UUPA

tahun 1960 yang berfungsi sebagai landasan legal bagi jalannya program *landreform*. Gagasan yang amat diminati guna merombak pola kepemilikan lahan demi kesejahteraan masyarakat kecil tersebut tentu mendapat sambutan positif. Namun, rencana tersebut harus dihentikan di tengah jalan karena adanya perubahan pemerintahan yang tiba-tiba berubah pada tahun 1960 (Syarief, 2012). Perubahan ini ditandai dengan naiknya kekuasaan Soeharto dan jatuhnya rezim Soekarno, yang memiliki dampak signifikan pada berbagai kebijakan termasuk *landreform*.

Ketentuan Pasal 5 UUPA 1960 menetapkan bahwa tata hukum agraria yang mengitari sektor bumi, air, dan ruang angkasa bersandar pada hukum adat. Sementara itu, Pasal 17 juga mengatur bahwa meskipun dikenal sistem pemilikan tanah bersama/komunitas, hukum adat hanya berlaku selama selaras dengan kepentingan nasional. Dengan kata lain, aturan tradisional tersebut bisa diabaikan apabila kepentingan negara menghendakinya.

“Transformasi pada masyarakat hukum adat pada dasarnya digerakkan oleh intervensi regulasi negara. Kendati demikian, apabila faktor hukum tersebut diabaikan, komunitas sosial tetap bakal berproses secara dinamis baik secara kilat maupun perlahan karena hakikatnya tidak ada satupun kelompok masyarakat yang bersifat statis dalam linimasa perkembangannya” (Rahman, 2017). Pada tahap ini hukum agraria mulai berkembang, walaupun belum bersifat formal dan substantif, namun masih sangat primitif dan belum memadai.

Kondisi itu berakar dari belum selarasnya pengaturan hak dan kewajiban timbal balik antara otoritas penguasa dan rakyat dalam kerangka hukum adat tanah. Seiring berjalannya waktu, hukum pertanian terus mengalami perkembangan dan mengalami berbagai penyempurnaan dan pembaharuan secara bertahap hingga saat

ini. Dengan demikian, sejarah hukum pertanian, serta cabang-cabang bidang hukum lain pun mulai tumbuh dan berproses lewat evolusi yang amat panjang, berawal dari ilmu pengetahuan dan prakarsa manusia hingga terciptanya kehidupan yang harmonis melalui hukum. Kaitannya dengan tanah, yang bisa dipandang sebagai fondasi awal dari regulasi sektor pertanian itu sendiri.

Realitas sosial di tengah masyarakat saat ini memperlihatkan maraknya problem agraria, khususnya kasus sengketa lahan. Konflik pertanahan ini umumnya melibatkan tiga pihak utama, yakni pemerintah, warga sipil, serta kalangan korporasi (pengusaha). Objek yang diperebutkan mencakup berbagai sumber daya agraria seperti bidang tanah, komoditas tambang, serta ketersediaan sumber air. Persaingan ini kerap memunculkan ketegangan antara klaim hak masyarakat lokal atas sumber daya alam berhadapan langsung dengan otoritas penguasaan negara.

Perselisihan atas lahan bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti konflik hak ulayat, masalah administratif, perkara perdata, hingga kasus pidana yang berkaitan dengan aspek kepemilikan, proses pendaftaran, penjaminan, pendayagunaan, maupun penguasaan fisik. Kendati pelanggaran hukum pidana mendominasi catatan kasus secara nasional, eskalasi konflik pertanahan justru melonjak hingga 19% di luar wilayah Jawa. Di kawasan pedesaan tersebut, penduduk lokal kerap berhadapan dengan korporasi sektor perkebunan, kehutanan, serta pertambangan yang menjadi akar utama ketegangan. Lebih lanjut, cakupan area sengketa ini pun kian melebar, menjangkau komunitas urban selain tetap menghantui masyarakat perdesaan.

Penertiban permukiman di kawasan perkotaan sering kali disalahgunakan demi kepentingan para investor, pengembang properti mewah, serta berbagai

proyek pembangunan negara. Berdasarkan interpretasi yang longgar terhadap UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah, para kepala daerah (gubernur atau bupati) kerap mencabut hak kepemilikan lahan warga, baik atas dalih kepentingan publik maupun untuk mengakomodasi korporasi swasta. Praktik penggusuran ini umumnya dijalankan demi kepentingan penguasa, pemodal, maupun kalangan elite yang dekat dengan lingkaran kekuasaan dengan dalih pembangunan nasional. Sayangnya, proses penertiban tersebut kerap diwarnai oleh kompensasi ganti rugi yang jauh dari kata layak dan sangat merugikan pihak pemilik tanah yang sah.

Melonjaknya kasus persengketaan lahan saat ini menjadi fenomena yang sulit untuk dielakkan. Kondisi ini dipicu oleh dua faktor utama, yaitu maraknya oknum yang mengeksploitasi celah kelengahan aparat penegak hukum, serta tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan ruang hidup. Keterbatasan antara keterbatasan ketersediaan lahan dan melonjaknya permintaan inilah yang kemudian memicu jatuhnya nilai jual tanah secara drastis.

Berlainan dengan berbagai sarana produksi buatan manusia seperti mesin, peralatan kerja, instrumen, maupun teknologi lahan merupakan elemen produksi yang sifatnya terbatas, permanen, tidak dapat diciptakan kembali, serta murni bersumber dari anugerah alam. Struktur atau bangunan agraria yang timpang ditandai oleh adanya sejumlah orang menguasai tanah dalam jumlah luas, sementara itu sebagian besar yang lain hanya menguasai secarik lahan atau bahkan sama sekali tidak memiliki bidang tanah. Keadaan masyarakat itulah yang mencerminkan ketidakadilan. Termasuk di dalam pengertian *landreform* adalah berbagai usaha untuk memperkuat kedudukan tanah yang sudah dikuasai oleh orang

miskin, tetapi karena mereka tidak berdaya maka penguasaannya tersebut menjadi terancam (Fakih, 2003).

Secara singkat dan sederhananya *landreform* adalah proses untuk membuat mereka yang bekerja di atas tanah (petani/penggarap) memiliki tanah yang dibutuhkan atau mendapat perlindungan atas tanah yang dimanfaatkannya. Padanan kata lain dari *landreform* ialah reformasi agraria atau yang dalam literatur bahasa Inggris dikenal sebagai agrarian reform. Konsep ini merujuk pada ikhtiar penataan ulang pola penguasaan lahan serta penguatan jaminan legalitas bagi seluruh pihak yang mengelola sumber daya tersebut. Singkatnya pembaruan agraria tersebut mencakup seluruh langkah restrukturisasi pola kepemilikan lahan, sektor produksi, beserta fasilitas penunjangnya demi mewujudkan kesejahteraan bagi para petani.

Landreform sendiri menjadi pondasi dari pembaruan agraria. Bentuk kolonialisme di sektor agraria bermula saat sebagian besar masyarakat terpaksa menjalani sistem produksi pertanian yang memicu penderitaan. *Landreform* adalah suatu program yang dibuat untuk menghadapi ketimpangan tatanan penguasaan agraria. Mengingat sejarah Indonesia yang pernah mengalami masa kolonial serta feodal dan meraih kemerdekaannya melalui jalur revolusi, semangat untuk memberantas sisa-sisa penjajahan dan feodalisme tersebut turut mewujudkan dalam agenda reformasi struktur agraria yakni mengatur kembali pemetaan pihak yang menguasai maupun tidak menguasai lahan, siapa yang memiliki hak memanfaatkannya, serta pihak yang berhak mendulang keuntungan pada tanah tersebut dan juga hubungan diantara kelompok-kelompok yang terpisah itu.

“Pasca penumpasan pemberontakan G30S/PKI (Gestok), gelombang eksekusi merenggut nyawa banyak kader serta simpatisan partai. Kondisi mencekam ini juga menimpa kerabat yang tergabung dalam sanggar seni megeguritan, menyusul afiliasi mereka dengan organisasi PKI serta Partindo” (Anggraini, Arta, & Pardi, 2024). “Masa pendudukan kolonial menorehkan rekam jejak yang mendalam bagi masyarakat Bali, khususnya pada sektor sosial-kemasyarakatan, tatkala pihak Belanda begitu intensif mengintervensi dinamika kehidupan publik” (Yunus, Pageh, & Purnawati, 2021). “Berlandaskan semangat revolusioner, Bung Karno memanfaatkan konsep *defect in agrarian structure* guna menggambarkan dampak buruk sisa-sisa feodalisme serta kolonialisme. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, kebijakan landreform secara sadar diadopsi oleh para elit politik negara sebagai instrumen strategis untuk memberantas akar-akar penjajahan yang merusak kesejahteraan rakyat”(Fakih, 2003).

Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945, regulasi agraria kolonial beserta seluruh aturan turunannya serta Buku II KUHP mengenai kebendaan terkecuali aturan ihwal hipotik secara resmi dicabut pemberlakuannya lewat Undang-Undang Pokok Agraria terhitung sejak tanggal 24 September 1960. Kini, segala urusan pertanahan hanya disandarkan pada satu landasan hukum tunggal, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Artinya telah tercapai keseragaman hukum dalam bidang hukum pertanahan atau dalam segi hukum telah terjadi kesatuan hukum pertanahan yang artinya satu hukum pertanahan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan cara ini, dualisme dan pluralisme di bidang hukum pertanian dapat dihilangkan.

Perselisihan pertanahan pada dasarnya muncul akibat adanya benturan kepentingan yang berkaitan dengan penguasaan atau kepemilikan lahan. Meminjamkan sebidang tanah merupakan salah satu semangat nasionalisme masyarakat Indonesia pada zaman dulu. Tetapi di zaman sekarang jika yang bersangkutan dalam hal meminjamkan tanah tersebut sudah meninggal, maka keturunan selanjutnya yang akan mengingat hal tersebut karena akan ada pertanyaan, kenapa ada sertifikat tanah yang mengatasnamakan keluarga mereka tetapi berdirinya bangunan milik pihak lain di atas lahan tersebut. Faktor inilah yang kemudian memicu munculnya konflik sengketa tanah di desa. Selain itu posisi tanah yang disengketakan memiliki lokasi yang strategis yang juga dapat mempengaruhi adanya konflik tersebut.

Sengketa tanah antara pemilik tanah dan aparat Desa dan juga antara warga dengan pihak Desa Dinas terjadi juga di Desa Penglatan (Pratono, 2022). Hal ini bermula dari tidak adanya penyelesaian secara hukum dari hibah tanah yang diberikan oleh Nengah Koyan, adanya hibah tanah tersebut dilatarbelakangi oleh tekanan politik karena pemilik tanah dulunya terlibat dalam Peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Nengah Koyan akan diberikan perlindungan oleh pihak desa dengan menyerahkan setengah dari tanahnya untuk kepentingan desa. Tetapi pada periode orde baru hal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan sertifikat sehingga tidak ada hibah tanah secara legalitas formal kepada pemerintah. Karena hal tersebut setelah terjadi reformasi dengan adanya Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), sebuah program sertifikasi tanah massal yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan legalitas atas tanah kepada masyarakat. Inilah yang memunculkan keberanian dari ahli waris

(Nyoman Supama) untuk menuntut kembali tanah atas nama keluarganya agar dimintakan haknya. Kondisi karena tidak ada kesepakatan antara pemilik sebelumnya dengan pihak desa inilah yang menyebabkan sengketa tanah ini bergulir sampai ke tingkat pengadilan. Kasus ini terus bergulir, walau sempat ada mediasi dimana ahli waris meminta uang sebagai ganti tanah tersebut tetapi tidak disanggupi oleh pihak Desa Dinas. Sehingga pada tahun 2015 kasus ini bergulir ke pengadilan, dari pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung bahkan sempat ada Peninjauan Kembali (PK) (Buleleng, 2021).

Kemudian dalam prosesnya ada proses mediasi yang memunculkan hambatan yang dialami dalam mengurus pengembalian tanah sengketa. Ketika terjadi sengketa tanah dalam masyarakat cara untuk menyelesaikannya adalah ke pengadilan, namun ada kalanya datang ke pengadilan juga tidak dapat membantu maka cara lainnya yaitu proses mediasi melalui pembicaraan antara pihak yang terlibat yang nantinya diharapkan dapat memberikan suatu solusi bagi pihak yang sedang bersengketa.

“Keberadaan konflik ini selaras dengan bidang pendidikan serta potensial untuk diaplikasikan sebagai bahan ajar sejarah yang merujuk pada kerangka Kurikulum Merdeka. Sistem pendidikan tersebut menitikberatkan pada pengembangan kompetensi, keleluasaan, kegiatan belajar di luar ruangan, pembelajaran berdiferensiasi, pembentukan karakter, serta program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)” (Sulistyati, Wahyaningsih, & Wijania, 2022). “Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, siswa diberi ruang untuk merasakan langsung proses perolehan pengetahuan demi memperkuat karakter sekaligus menimba ilmu dari realitas lingkungan sosialnya. Rangkaian kegiatan ini

memfasilitasi peserta didik guna mendalami berbagai isu krusial mulai dari krisis iklim, gerakan antiradikalisme, kesehatan mental, pelestarian budaya, kewirausahaan, perkembangan teknologi, hingga dinamika demokrasi. Dengan demikian, mereka mampu mewujudkan aksi nyata dalam merespons persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan fase perkembangan dan kebutuhan belajarnya” (Sufyadi et al., 2021).

Selain itu Kurikulum Merdeka juga menjadi jembatan penghubung dalam menghadapi situasi globalisasi yang juga berdampak dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jika dihubungkan kedalam konteks pembelajaran sejarah yang mengkaji peranan dari adanya perselisihan pertanahan yang terjadi di kawasan Desa Penglatan sebagai referensi materi edukasi sejarah sesuai jika diterapkan pada Kurikulum Merdeka. Hal ini dapat dilihat dalam Capaian Pembelajaran (CP) Fase F untuk kelas XI SMA pada pembelajaran sejarah dengan tema materi yaitu, “Konflik Sosial dan Agraria di Indonesia”. Dalam Kurikulum Merdeka elemen pembelajaran ini relevan dengan kesejarahan dimana siswa mampu memahami peristiwa sejarah di tingkat lokal, nasional, dan global, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

Capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu, peserta didik mampu mengkaji berbagai peristiwa sejarah, baik lokal, nasional maupun global yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Peserta didik mampu menganalisis berbagai konflik sosial dalam sejarah Indonesia serta upaya penyelesaiannya, serta diharapkan peserta didik mampu mengaitkan peristiwa sejarah lokal dengan sejarah nasional untuk menumbuhkan kesadaran sejarah.

Kompetensi yang dikembangkan pada materi ini yakni, kritis dalam menganalisis latar belakang, sebab-akibat, dan dampak sengketa tanah. Reflektif dalam mengambil pelajaran dari konflik masa lalu untuk kehidupan sosial masa kini. kontekstual dalam mengaitkan konflik lokal dengan konflik nasional yang serupa. Dan kolaboratif dalam diskusi atau kerja kelompok untuk menyelesaikan studi kasus.

Berkenaan dengan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka lingkup pembahasan yaitu berkaitan tentang apa hambatan yang dialami dalam mengurus pengembalian tanah sengketa, serta langkah-langkah yang ditempuh pihak aparat desa setempat serta bagaimana potensinya sebagai sumber belajar sejarah. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil judul **“Sejarah Konflik Agraria: Kasus Sengketa Tanah Kantor Desa Penglatan Dengan Pemilik Tanah Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di SMA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan pemaparan latar belakang di atas, terdapat sejumlah permasalahan yang penulis ajukan, yang dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahannya yakni sebagai berikut:

- 1.2.1 Terdapat sengketa tanah di Desa Penglatan pada tahun 1965-2015.
- 1.2.2 Adanya pihak yang dirugikan dalam sengketa tanah yang terjadi di Desa Penglatan.
- 1.2.3 Adanya penyelesaian sengketa masalah tanah beserta bangunannya melalui mediasi dan proses hukum.
- 1.2.4 Belum ada yang mengangkat konflik agraria sebagai sumber belajar sejarah.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penulisan ini pembatasan masalah perlu dilakukan terhadap suatu sasaran pengamatan yang dikaji agar memudahkan penulis di dalam mengumpulkan dan juga memperoleh data, serta membantu penulis agar terhindar dari pembahasan yang keluar dari fokus pokok bahasan yang sudah ditetapkan, agar penyusunannya dapat disajikan secara lebih teratur.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka peneliti menyusun kedalam sejumlah pokok pertanyaan yang bakal dikaji serta dibahas di dalam proposal penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1.4.1. Apa yang menjadi akar permasalahan yang memicu terjadinya konflik pertanahan di Desa Penglatan, Kabupaten Buleleng?
- 1.4.2. Bagaimana bentuk penyelesaian konflik lahan yang diterapkan di kawasan Desa Penglatan, Kabupaten Buleleng?
- 1.4.3. Aspek-aspek apa saja dari kasus perselisihan pertanahan di Desa Penglatan yang potensial dimanfaatkan sebagai bahan rujukan pengajaran sejarah tingkat SMA?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka tujuan dari penelitian ini terdiri dari:

- 1.5.1. Untuk mengetahui akar permasalahan yang memicu terjadinya konflik pertanahan di Desa Penglatan, Kabupaten Buleleng.

1.5.2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik lahan yang diterapkan di kawasan Desa Penglatan, Kabupaten Buleleng.

1.5.3. Untuk mengetahui aspek-aspek dari kasus perselisihan pertanahan di Desa Penglatan yang potensial dimanfaatkan sebagai bahan rujukan pengajaran sejarah tingkat SMA.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis menaruh harapan besar supaya kajian ini mampu memberikan kontribusi kegunaan baik dalam ranah keilmuan teoretis maupun aplikatif, dengan perincian berikut:

1.6.1. Manfaat Teoretis

Temuan riset ini diproyeksikan mampu menyumbangkan gagasan serta literatur penunjang guna memperluas pemahaman akademis mahasiswa, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan sejarah, terkhusus pada rumpun kajian konflik agraria.

1.6.2. Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Pemerintah

Melalui pengkajian tersebut, periset mengharapkan hadirnya andil keilmuan dalam rangka menaikkan efektivitas hak penguasaan atas tanah.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Menawarkan gagasan serta wawasan mendalam kepada khalayak luas dan para pelaku bisnis, sekaligus berfungsi sebagai bahan refleksi bagi warga sekitar guna memahami dinamika persoalan agraria.

1.6.2.3 Bagi Mahasiswa dan Kaum Akademisi

Melalui riset ini, penulis menaruh harapan besar agar dapat memperluas cakrawala wawasan serta pemahaman keilmuan khususnya bagi mahasiswa serta dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan tentang sejarah konflik agraria.

1.6.2.4 Bagi Peneliti

Penulis mampu menyusun laporan karya ilmiah yang berpedoman pada aturan baku penulisan, sekaligus memperluas cakrawala pemahaman mengenai dinamika sejarah, khususnya ihwal sengketa agraria.

1.6.2.5 Bagi Sekolah

Lewat riset ini, periset memproyeksikan adanya peningkatan cakrawala pengetahuan serta juga mengembangkan konsep-konsep sosial di bidang sejarah konflik agraria.

